

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 46 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1950; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 24/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

Memperhatikan Putusan MK Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016; Berita Acara Nomor 4/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2016 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Nomor 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik Terpilih Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2016.